Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi
Volume. 2, Nomor. 3 Juli 2025
e-ISSN: 3063-4040; p-ISSN: 3063-3877, Hal 140-154
DOI: https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i3.821
*Available Online at:*https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Konstitusi

Perbandingan Pelindungan Indikasi Geografis di Indonesia dan Malaysia

Indra Hendrawan[1], Dimas Yanuarsyah[2], Atik Winanti[3]
[1-3] Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia
e-mail: indra.hukumham@gmail.com[1], dimas.yanuarsyah@gmail.com[2], atikwinanti@upnvj.ac.id[3]

Abstrack: *One of the special aspects of Intellectual Property (IP) is Economic Rights, namely the right to obtain economic benefits from intellectual property. The creation of economic value shows that IP is one of the objects of trade that plays an important role in the development of a nation. As part of Intellectual Property, Geographical Indications are a trading tool that can provide benefits for producers, consumers, and the community in identifying products and providing quality assurance, avoiding fraudulent practices, helping the development of local producers, and supporting the preservation of nature and traditional knowledge. To carry out optimal IPR protection, a comparison needs to be made with practices that have been running so far, in this case a comparison will be made with practices in Malaysia. This research method uses a descriptive qualitative approach by collecting data from various sources. This research will use a conceptual/theoretical approach and a comparative approach. This research will determine the country's strategy to protect intellectual property in Indonesia and Malaysia and determine an effective model in protecting Geographical Indications. Thus, this research produces a deep understanding of the protection of Geographical Indications, highlighting the successes and challenges in increasing success related to intellectual property.*

Keywords: *protection, intellectual property, geographical indications*

Abstrak: Salah satu aspek khusus dari Kekayaan Intelektual (KI) adalah Hak Ekonomi (*Economic rights*) yaitu hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Terciptanya nilai ekonomi menunjukkan bahwa KI merupakan salah satu objek perdagangan yang memegang peranan penting dalam pembangunan suatu bangsa. Sebagai bagian dari Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis merupakan sebuah alat dagang yang dapat memberikan manfaat bagi produsen, konsumen, dan masyarakat dalam mengidentifikasi produk dan memberikan jaminan kualitas, menghindari praktik kecurangan, membantu pengembangan produsen lokal, serta mendukung pelestarian alam dan pengetahuan tradisional. Untuk melakukan pelindungan HKI yang optimal perlu dilakukan perbandingan terhadap praktik yang selama ini telah berjalan, dalam hal ini akan dilakukan perbandingan dengan praktik yang ada di Malaysia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan konsep/teori dan pendekatan perbandingan. Penelitian ini akan mengetahui strategi negara untuk melindungi kekayaan intelektual di indonesia dan malaysia serta mengetahui model yang efektif dalam pelindungan Indikasi Geografis di Indonesia dan Malaysia. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang perlindungan Indikasi Geografis, menyoroti keberhasilan dan tantangan dalam meningkatkan keberhasilan terkait kekayaan intelektual.

Kata Kunci: pelindungan, kekayaan intelektual, indikasi geografis

1. PENDAHULUAN

Perkembangan dan digitalisasi mendorong ekonomi tumbuh lebih pesat, permintaan dan penjualan kini dapat terjadi dalam hitungan detik, tanpa terbatas lagi oleh tempat dan waktu. Meningkatnya arus perdagangan juga dipengaruhi oleh ekonomi nasional dari negara yang juga kian berkembang. Seiring dengan perkembangan zaman serta laju roda ekonomi nasional yang kian cepat, maka perlu sebuah dasar hukum yang kuat yang dapat mengakomodir serta melandasi terwujudnya sebuah system perekonomian tersebut. Terlebih saat ini bidang ilmuan dan kreatifitas manusia merupakan salah satu sumber penggerak roda ekonomi, sehingga perlu kiranya

Received: Mei 19, 2025; Revised: Juni 02, 2025; Accepted: Juni 16, 2025; Online Available: Juni 18, 2025

kualitas SDM yang mumpuni didukung dengan sistem hukum yang dapat mengikuti langkahnya. Kekayaan intelektual yang erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam sektor perdagangan barang dan/atau jasa, karena sudah tidak mengenal lagi batas-batas wilayah negara, maka regulasi di bidang Kekayaan Intelektual (KI) harus disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Kekayaan Intelektual harus senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan regulasi yang terkini. Hal ini merupakan konsekuensi Indonesia telah menjadi anggota *World Trade Organization* (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia pada tanggal 2 November 1994, yang memuat Lampiran *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Perjanjian *TRIPs*). Adapun tujuan Indonesia dalam melaksanakan perundingan khususnya terhadap ketentuan Perjanjian *TRIPs*, adalah untuk:

- Meningkatkan pelindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dari produk-produk yang diperdagangkan;
- Menjamin prosedur pelaksanaan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan;
- Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan pelindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual;
- Mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerjasama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Konsekuensi Indonesia sebagai salah satu negara anggota dari organisasi WTO yaitu diwajibkan menyelaraskan segala regulasi yang sudah ada diatur di organisasi WTO, salah satunya ialah kebijakan menyelaraskan segala regulasi di bidang kekayaan intelektual, khususnya merek sehingga Indonesia harus menyelaraskan regulasi nasionalnya dengan perjanjian internasional baik secara bilateral, regional maupun multilateral dalam rangka untuk memberikan pelindungan hukum atas kekayaan intelektual, khususnya merek. Keberadaan perjanjian internasional tersebut harus tetap berpedoman pada Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Penyelarasan regulasi nasional untuk melindungi kekayaan intelektual, antara lain khususnya merek melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek

dan Indikasi Geografis. UU tersebut sebagai payung hukum untuk memberikan pelindungan hukum atas merek dan indikasi geografis sehingga dengan pelindungan tersebut akan mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.

Di sisi lain, Indonesia memiliki potensi pasar dan sasaran bisnis yang sangat strategis karena Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar dengan jumlah penduduk sebanyak 281.603,8 ribu jiwa pada pertengahan tahun 2024, dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03 %, dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 22.139,0 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp78,6 juta atau USD 4.960,3.

Kondisi Indonesia yang memiliki potensi pasar dan sasaran bisnis yang sangat strategis harus dimanfaatkan dengan baik, apabila didukung oleh regulasi nasional yang mendukung investasi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi. Permasalahan-permasalahan Indikasi Geografis kerap ditemui terjadi di berbagai daerah, khususnya daerah yang memiliki batasan tertentu baik pada infrastrukturnya maupun tenaga ahlinya. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu sebuah komitmen dan dukungan mumpuni baik dari pemda maupun pemerintah pusat untuk benar-benar serius melakukan pendataan dan penegakan hukum HKI.

Secara normatif peraturan Indikasi Geografis di Indonesia sudah cukup baik. Persoalannya adalah sampai saat ini jumlah Indikasi Geografis yang terdaftar di Indonesia dan luar negeri masih sangat sedikit. Potensi Indikasi Geografis di Indonesia sangat besar, mengingat Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki spesifikasi “khas” tersendiri pada setiap daerah. Hingga tahun 2024, sebanyak 182 produk Indikasi Geografis telah terdaftar di Indonesia dimana terdapat 167 produk dari dalam dan 15 produk Indikasi Geografis dari luar negeri dengan karakteristik yang sangat bervariasi dan kualitas yang sangat baik dari hasil perkebunan, pertanian, peternakan, kelautan, perikanan, kerajinan, dan hasil industri lainnya.

Hal ini tentunya masih sangat jauh dibandingkan dengan potensi yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai negara mega biodiveristy terbesar kedua di dunia setelah Brazil, dengan kepulauan terbesar di dunia yang kaya akan keragaman kondisi alam, flora, fauna, dan budayanya. Bahkan sebagai negara megabiodiversity terbesar didunia Indonesia tidak mampu masuk kedalam 10 (sepuluh) besar negara yang memiliki Indikasi Geografis terbanyak di dunia

Keberadaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis perlu disesuaikan dengan ketentuan yang berpotensi menghambat investasi. Selain itu, masih terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang harus disesuaikan dengan perkembangan merek di dunia Internasional dan perkembangan terbaru berdasarkan prinsip universal dalam Konvensi Paris dan perjanjian *TRIPs* yang menjadi standar umum pengaturan merek serta penyesuaian dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PUU-XXI/2023.

2. POKOK PERMASALAHAN

Penelitian ini dilakukan dengan pokok permasalahan:

- Bagaimana perbandingan pelindungan hukum kekayaan intelektual di indonesia dan malaysia khususnya terkait Indikasi Geografis; dan
- Bagaimana model yang efektif dalam pelindungan Indikasi Geografis untuk diterapkan di Indonesia.

3. METODE

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengkaji permasalahan dengan pendekatan studi kepustakaan untuk mengumpulkan hasil data yang kemudian dapat dianalisis ataupun identifikasi permasalahan tersebut yang berakhir mencapai penyelesaian permasalahan dengan metode studi perbandingan hukum.

4. PEMBAHASAN

Pelindungan Indikasi Geografis di Indonesia

Dalam persetujuan TRIPS diatur mengenai Indikasi Geografis yang berkaitan dengan pemakaian merek. Dalam Article 22 (1) persetujuan TRIPS menyebutkan bahwa: “geographical indicationss are, for the purpose of this agreemen, indications which identify a goods as originating in the territory of a member, or a regoin or locality in that territory, where a given qualit, eputatition or other characteristicof the good is essentially attributable to is geographical origin”.

Paris Convention for the Protection of Industrial Property of 1883 Article 1 (2) menyatakan: *The Protection of Industrial Property has its object Patents, Utility Models, Industrial Designs, Trademarks, Servicesmarks, Tradenames, Indication of Source of Appelation of Origin, and the repression of Unfair Competition*, maka Indikasi geografis menurut ketentuan Konvensi Paris ini hanya merupakan bagian dari dari hak kekayaan intelektual. Pengertian dari Indikasi Geografis juga dapat ditemukan pada ketentuan Article 2 (1) *the Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin* yaitu "*The geographical name of country, region or locality, which serves to designate a product originating therein the characteristic qualities of which are due exclusively or essentially to geographical environment, including natural and humanfactor*".

Dapat disimpulkan dari pengertian Article 2 (1) Lisbon Agreeement adalah: *Pertama*, penamaan atas barang/produk harus dengan nama geografis sebuah negara, wilayah atau daerah. *Kedua*, penamaan tempat asal harus menunjukkan bahwa barang atau produk tersebut berasal dari negara, wilayah atau daerah. *Ketiga*, harus ada kualitas dan karakteristik pada barang atau produk yang berasal dari daerah geografis tersebut. Hal tersebut merupakan hal yang sangat mendasar dalam menentukan suatu penamaan tempat asal. Kualitas dan karakteristik tersebut ditentukan oleh faktor alam dan manusia.

Pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Definisi Indikasi Geografis berdasarkan Undang-Undang tersebut yaitu:

"suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan"

Objek pelindungan Indikasi Geografis berupa:

- Sumber Daya Alam (agricultural);
- Barang Kerajinan Tangan; dan
- Hasil Industri.

Permohonan Indikasi Geografis tidak dapat didaftar jika:

- Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan per-undangundangan, moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum;

- Menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan dan/atau kegunaannya; dan
- Merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis;

Sedangkan permohonan Indikasi Geografis akan ditolak jika:

- Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya; dan
- Memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan Indikasi Geografis terdaftar.

Jangka waktu perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia yaitu selama reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, ketentuan pidana mengatur terhadap:

- Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Indikasi Geografis yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan Indikasi Geografis terdaftar milik pihak lain;
- Setiap orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana Indikasi Geografis.

Terhadap kedua tindak pidana tersebut dapat diancam dengan ancaman pidana penjara dan/atau denda.

Dalam permohonan Indikasi Geografis, Pihak-pihak yang dapat mengajukan sebagai pemohon yaitu:

- Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa : a. sumber daya alam b. barang kerajinan tangan c. hasil industri.
- Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota

Berikut ini adalah tahapan proses permohonan Indikasi Geografis:

Pelindungan Indikasi Geografis di Malaysia

Pada tahun 2000, Malaysia mengesahkan Act 602 Geographical Indications Act 2000 (yang kemudian disebut Geographical Indication 2000). Lewat Undang-Undang ini, pemerintah Malaysia mengatur dengan spesifik indikasi geografis di negaranya. Setelah mengeluarkan Geographical Indication Act 2000, pemerintah Malaysia melakukan amandemen terhadap Undang-Undang tersebut pada tahun 2001 dan melakukannya lagi pada tahun 2013 yang kemudian namanya tidak lagi memakai Act, tetapi diganti menjadi Regulation. Dalam amandemen pertama pada 2001, pemerintah Malaysia mengamandemen beberapa Section, yakni Section 2, 8, 11, 11a, 19, 19a, 19b, dan 32. Sedangkan amandemen pada tahun 2013, yang mengalami perubahan, antara lain, Regulation 2, Regulation 14, Regulation 29, First Schedule, dan Second Schedule. Selain amandemen tersebut, juga terdapat beberapa pasal tambahan, seperti Regulation 14 a-d dan Regulation 29 a-g.

Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain:

- Pendahuluan;
- Perlindungan Indikasi Geografis;
- Administrasi;
- Pendaftaran Indikasi Geografis;
- Kekuasaan Lain Dari Panitera;
- Ketentuan Khusus;
- Dan Lain-lain.

Pengaturan tentang Indikasi Geografis di Malaysia dilakukan perubahan terakhir kali pada tahun 2022 yaitu melalui *Geographical Indication Act 2022*. Dalam Undang-Undang tersebut pemerintah Malaysia memberikan pengertian indikasi geografis sebagai berikut: *"geographical indication" means an indication which may contain one or more words which identifies any goods as originating in a country or territory, or a region or locality in that country or territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the goods is essentially attributable to its geographical origin*. ("indikasi geografis" berarti indikasi yang dapat berisi satu kata atau lebih yang mengidentifikasi barang apa pun sebagai barang yang berasal dari suatu negara atau wilayah, atau kawasan atau lokasi di negara atau wilayah tersebut, di mana kualitas, reputasi, atau karakteristik lain dari barang tersebut pada dasarnya dapat dikaitkan dengan asal geografisnya).

Pihak-pihak yang dapat melakukan pengajuan permohonan Indikasi Geografis yaitu:

- *A person carrying on an activity as a producer in the geographical area specified in the application with respect to the goods specified in the application, and includes with respect to such person.*
- *A competent authority; or*
- *A trade organisation or association*.

Jangka waktu perlindungan Indikasi Geografis yang diatur dalam Geographical Indication Act di Malaysia yaitu "*A registered geographical indication is given ten (10) years of protection from the date of filing and is renewable perpetually for every ten (10) years."* Perlindungan Indikasi Geografis untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang tiap sepuluh tahun. Jenis-jenis produk yang ternasuk dalam cakupan Indikasi Geografis Malaysia yaitu produk pertanian, bahan makanan, minuman anggur dan minuman beralkohol, serta kerajinan tangan.

Perkiraan jangka waktu sejak pengajuan permohonan sampai dengan penerbitan surat tanda registrasi untuk permohonan lancar adalah sekitar dua belas (12) bulan sampai dengan lima belas (15) bulan. Selain itu, dalam Undang-Undang ini juga diatur tentang prosedur pendaftaran, sebagai berikut:

- Pengisian Berkas;
- Pemeriksaan Formal;
- Pengiklanan;

- Oposisi; dan
- Pendaftaran

Dalam *Geographical Indication Act* 2022, ketentuan pidana mengatur terhadap:

- menggunakan indikasi geografis terdaftar secara keliru pada suatu barang tanpa persetujuan pemilik Indikasi Geografis terdaftar;
- Mengimpor atau menjual barang-barang dan sebagainya yang mencantumkan indikasi geografis secara tidak benar;
- Penyampaian informasi palsu ke Kantor Indikasi Geografis atau pencatatan palsu dalam Register;
- Secara keliru menyatakan indikasi geografis sebagai indikasi yang terdaftar;
- Tindak pidana yang berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap panggilan atau penolakan untuk memberikan bukti.

Terhadap seluruh tindak pidana diatas, dapat dikenakan ancaman pidana penjara dan/atau denda.

Perbandingan Pelindungan Indikasi Geografis

- Undang-Undang

  Pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-Undang tersebut mengatur dua substansi kekayaan intelektual yaitu substansi Merek dan Indikasi Geografis. Sedangkan dimalaysia pengaturan mengenai Indikasi Geografis diatur dalam Undang-Undang tersendiri yang saat ini diatur oleh *Geographical Indication Act* 2022.

  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 sejatinya memerlukan pembaharuan, dan pembentukan peraturan tersendiri yang khusus dan terpisah dari undang-undang merek, pembaharuan ini dinilai perlu karena perlu sebuah peraturan khusus yang mengakomodir dan memiliki birokrasi pendaftaran yang lebih sederhana, agar dapat mendukung peran aktif masyarakat dalam mendaftarkan indikasi geografisnya, mengingat saat ini pendaftaran Indikasi Geografis masih tergolong rendah akibat rumitnya proses pendaftaran yang ada.

- Ruang Lingkup Perlindungan

  Ruang lingkup perlindungan merupakan langkah awal untuk menentukan barang yang harus dilindungi sebagai indikasi geografis. Berdasarkan definisi,

Indonesia memberikan batasan terhadap ruang lingkup perlindungan indikasi geografis. Batasan tersebut adalah tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu.

Dari definisi tersebut, barang dan/atau produk dijelaskan kembali dalam Pasal 53 meliputi:

- sumber daya alam;
- barang kerajinan tangan; atau
- hasil industri.

Dalam pengaturan indikasi geografis di malaysia, definisi Indikasi Geografis adalah *indication which may contain one or more words which identifies any goods as originating in a country or territory, or a region or locality in that country or territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the goods is essentially attributable to its geographical origin.* (indikasi yang dapat berisi satu kata atau lebih yang mengidentifikasi barang apa pun sebagai barang yang berasal dari suatu negara atau wilayah, atau kawasan atau lokasi di negara atau wilayah tersebut, di mana kualitas, reputasi, atau karakteristik lain dari barang tersebut pada dasarnya dapat dikaitkan dengan asal geografisnya).

Dalam Undang-Undang tersebut tidak diatur lebih rinci mengenai batasan pengertian dari "barang" namun demikian dalam guidelines geografical indication, barang diartikan "*typically used for agricultural products, foodstuffs, wine and spirit drinks and handicrafts*". Dengan demikian, ruang lingkup objek Indikasi Geografis antara Indonesia dan Malaysia hampir sama. Namun demikian, mengingat Malaysia mengatur daftar "barang" dalam *The Guidelines of Geographical Indications 2022* maka Malaysia mengatur lebih rinci daftar barang yang termasuk Indikasi Geografis, dalam Guidelines tersebut, yaitu: *Class 1: Wine and Spirit: Wine Spirit; Class 2: Prepared foodstuff and beverages: Coffee Tea Cocoa Beer Rice Bread Pastries Confectionery Chocolate Salt Spices and condiments Preserved herbs Edible oils Sugar Sweetener; Class 3: Agricultural, aquacultural, horticultural products: Vegetable Vegetable product Fruit Fruit product Meat Meat product Horticultural comestible product which is prepared for consumption Raw and unprocessed grains Raw and unprocessed seeds*

Flowers and part of flowers; Class 4: Handicraft Class 5: Textiles (other than handicraft).

- Prosedur Pendaftaran

Ditinjau dari proses pendaftarannya, Pertama, jangka waktu pendaftaran di Indonesia setelah dibandingkan dengan Malaysia, memiliki jangka prosedur yang lebih singkat yaitu paling singkat 9 bulan untuk menyelesaikan proses pendaftaran mulai dari permohonan sampai dengan keluarnya sertifikat, sedangkan di Malaysia membutuhkan waktu paling singkat 10 bulan untuk menyelesaikan proses pendaftarannya. Prosedur pendaftaran Indikasi Geografis di Malaysia, sebagai berikut:

- Pengisian Berkas;
- Pemeriksaan Formal;
- Pengiklanan;
- Oposisi; dan
- Pendaftaran

Hampir serupa dengan di malaysia, prosedur pendaftaran di Indonesia yaitu:

- Permohonan berkas
- Pemeriksaan Formal
- Publikasi
- Pemeriksaan Substantif
- Setifikasi

- Sanksi Pidana

Perbandingan sanksi pidana antara pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia dan Malaysia terletak pada jenis tindak pidananya serta beratnya sanksi pidana. Malaysia mengatur lebih rinci mengenai pemidanaan pada Indikasi Geografis, dimana dalam *Geographical Indication Act* 2022, ketentuan pidana mengatur terhadap:

- menggunakan indikasi geografis terdaftar secara keliru pada suatu barang tanpa persetujuan pemilik Indikasi Geografis terdaftar;

- Mengimpor atau menjual barang-barang dan sebagainya yang mencantumkan indikasi geografis secara tidak benar;
- Penyampaian informasi palsu ke Kantor Indikasi Geografis atau pencatatan palsu dalam Register;
- Secara keliru menyatakan indikasi geografis sebagai indikasi yang terdaftar;
- Tindak pidana yang berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap panggilan atau penolakan untuk memberikan bukti.

Sedangkan pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia hanya memidanakan 2 tindakan yaitu:

- menggunakan tanpa hak Indikasi Geografis yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan Indikasi Geografis terdaftar milik pihak lain;
- memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana Indikasi Geografis.

Namun demikian, dalam meninjau berat atau ringannya sanksi pidana, Indonesia memiliki sanksi pidana yang lebih berat dibandingkan Malaysia. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, terhadap setiap orang yang menggunakan tanpa hak Indikasi Geografis yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan Indikasi Geografis terdaftar milik pihak lain dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.OOO.O00.00O,O0 (dua miliar rupiah). Sedangkan dalam *Geographical Indication Act* 2022, pemidanaan jika orang tersebut adalah badan hukum, dengan denda tidak melebihi lima belas ribu ringgit untuk setiap barang yang memuat indikasi geografis terdaftar. Jika orang tersebut bukan badan hukum, denda tidak melebihi sepuluh ribu ringgit untuk setiap barang yang mencantumkan indikasi geografis terdaftar yang dipalsukan atau penjara tidak melebihi tiga tahun atau keduanya.

Rekomendasi Penguatan Pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia Berdasarkan Studi Banding dengan Malaysia.

Berdasarkan perbandingan hukum Indikasi Geografis antara Indonesia dan Malaysia maka perlu ada penguatan terhadap hukum Indikasi Geografis di Indonesia, yaitu:

- untuk mencapai pelindungan hukum Indikasi Geografis yang lebih efektif, perlu dibentuk undang-undang tersendiri antara pengaturan merek dan indikasi geografis dengan pendekatan sui generis yang berbasis hak kebudayaan. Dengan regulasi yang terpisah antara merek dan indikasi geografis maka masing-masing instrumen hukum dapat dikembangkan secara spesifik untuk mengakomodasi karakteristik unik produk yang dilindungi oleh Indikasi geografis, sehingga proses pendataan, pendaftaran, pengawasan, dan komersialisasi dapat berjalan lebih transparan dan terkoordinasi.
- Perlu ada penyederhanaan prosedur pendaftara Indikasi Geografis, perlu sebuah peraturan khusus yang memiliki birokrasi pendaftaran yang lebih sederhana, agar dapat mendukung peran aktif masyarakat dalam mendaftarkan indikasi geografisnya, mengingat saat ini pendaftaran Indikasi Geografis masih tergolong rendah akibat rumitnya proses pendaftaran yang ada.
- Perlu adanya penguatan penegakan hukum. Seperti halnya pengaturan pidana yang ada dalam *Geographical Indication Act* 2022 di Malaysia maka pengaturan pidana Indikasi Geografis di Indonesia perlu diatur lebih rinci sehingga lebih dapat menjangkau kepastian hukum dalam melindungi hak kekayaan intelektual khususnya Indikasi Geografis.

5. PENUTUP

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Indikasi Geografis sejatinya perlu dilakukan pembaharuan dengan mempertimbangkan hasil perbandingan hukum dengan Indikasi Geografis di Malaysia. Pengaturan Indikasi Geografis tersendiri yang khusus dan terpisah dari undang-undang merek, dinilai perlu karena perlu sebuah peraturan khusus yang mengakomodir dan memiliki birokrasi pendaftaran yang lebih sederhana, agar dapat mendukung peran aktif masyarakat dalam mendaftarkan indikasi geografisnya, mengingat saat ini pendaftaran Indikasi Geografis masih tergolong rendah akibat rumitnya proses pendaftaran yang ada.

Pembaharuan peraturan perundangan ini juga dirasa perlu guna memperbaharui dan meningkatkan perlindungan Indikasi Geografis melalui ancaman sanksi dan pidana yang selama ini masih menggunakan ancaman pidana dalam undang-undang merek, maka perlu ketegasan dan keseriusan pemerintah, guna melihat berbagai permasalahan yang ada secara menyeluruh, permasalahan tidak hanya berada pada masyarakat namun

juga penegak hukum serta pemerintah daerah, sehingga diperlukan solusi yang mumpuni mengingat perlu perhatian khusus guna benar-benar menegakkan aturan mengenai Indikasi Geografis.

DAFTAR PUSTAKA

A. A. Ngurah Tresna Adnyana. (2019). Perlindungan hukum terhadap produk indikasi geografis dari tindakan peniruan. Jurnal Magister Hukum Udayana, 8(1), 1-15.

Afrillyanna. (2005). TRIPs-WTO dan hukum HKI Indonesia: Kajian perlindungan hak. Bandung: Rineka Cipta.

Badan Pusat Statistik. (2025). Ekonomi Indonesia tahun 2024 tumbuh 5.03 persen. Diambil dari https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/02/05/2408/ekonomi-indonesia-tahun-2024-tumbuh-5-03-persen--c-to-c---ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2024-tumbuh-5-02-persen--y-on-y---ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2024-tumbuh-0-53-persen--q-to-q--.html

Badan Pusat Statistik. (n.d.). Jumlah penduduk pertengahan tahun - Tabel statistik. Diambil dari https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html

Devica Rully Masrur. (2018). Perlindungan hukum indikasi geografis yang telah didaftarkan sebagai merek berdasarkan instrumen hukum nasional dan hukum internasional. Lex Jurnalica, 15(02), 1-15.

Erlina, B., Safytri Melisa, & Seftiniara Intan Nurina. (2020). Perlindungan hukum indikasi geografis. Lampung: Pusaka Media.

Law of Malaysia Act 836, Geographical Indication Act 2022. (2022).

Nasrianti, & Muhibuddin. (2022). Perlindungan hukum indikasi geografis menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin, 5(02), 1-15.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis. (2019). Lembaran Negara Republik Indonesia. Diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis.

Rinda Fitria Tamara Puteri, & Budi Santoso. (2023). Urgensi pemisahan peraturan perundangan indikasi geografis dengan peraturan perundangan merek di Indonesia. Jurnal Notarius, 16(1), 1-15.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. (2016). Lembaran Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahaan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). (1994). Lembaran Negara Republik Indonesia.

Venture IP. (n.d.). Geographical indication. Diambil dari https://www.ventureip.com.my/geographical-indication/

World Intellectual Property Organization. (2023). WIPO IP facts and figures 2023. Diambil dari https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-943-2023-en-wipo-ip-facts-and-figures-2023.pdf